

GUBERNUR JATENG PERKUAT SINERGI DENGAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN UNTUK TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK



Sumber Gambar:

<https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/0x0/webp/photo/p2/207/2025/03/12/GUB-LUTFI-3678019340.jpeg>

Isi Berita:

PanturaPost.com, SEMARANG – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memperkuat sinergi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

"Hari ini telah dilakukan pemeriksaan oleh BPK RI untuk Tahun Anggaran 2024. Kami siap menjadi objek pemeriksaan. Ini adalah bagian dari upaya menciptakan pemerintahan yang baik," ujar Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, dalam sambutannya di acara serah terima jabatan (Sertijab) Kepala BPK Perwakilan Jateng, Rabu, 12 Maret 2025.

Ia juga berharap BPK terus memberikan masukan positif kepada Pemprov Jateng. Menurutnya, Pemprov Jateng selalu terbuka untuk diperiksa oleh BPK.

Mantan Kapolda Jateng ini juga mengharapkan sinergitas yang lebih baik antara Pemprov Jateng dan BPK Perwakilan Jateng.

Dalam sertijab tersebut, Ahmad Luthfi Rahmatullah resmi menjabat sebagai Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jateng, menggantikan Karyadi yang kini menjabat sebagai Direktur Pemeriksaan V A pada Direktorat Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara (PKN) V BPK.

Sebelumnya, Luthfi Rahmatullah menjabat sebagai Kepala BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat. Serah Terima Jabatan dilaksanakan di auditorium Kantor BPK Perwakilan Provinsi Jateng.

Acara Sertijab tersebut dihadiri oleh Anggota V BPK RI Bobby Adhityo Rizaldi, Ketua DPRD Provinsi Jateng Sumanto, dan jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Jateng. Hadir pula lima bupati dan wali kota se-Jateng, pimpinan instansi vertikal di wilayah Jateng, serta mitra strategis BPK Jateng.

Dalam sambutannya, Anggota V BPK RI, Bobby Adhityo Rizaldi, mengapresiasi kehadiran kompak para kepala daerah dan forkopimda Jateng. Ia berharap Provinsi Jateng akan terus mengalami peningkatan.

"Provinsi Jateng diharapkan terus menjadi lebih baik dari sebelumnya. Hasil pemeriksaan BPK diharapkan dapat memengaruhi kebijakan, sehingga menjadi lebih efektif dan efisien," kata Bobby.

Ia juga berharap Kepala BPK Perwakilan Jateng yang baru dapat bersinergi dengan seluruh pemangku kepentingan dan terus menjaga integritas dalam menjalankan tugas. Dengan demikian, BPK Perwakilan Provinsi Jateng dapat terus menjadi satuan kerja yang terpercaya dalam menjalankan fungsi pemeriksaan keuangan negara. (Tim PanturaPost)

Sumber Berita:

1. <https://www.panturapost.com/jateng/2075756110/gubernur-jateng-perkuat-sinergi-dengan-bpk-untuk-tata-kelola-pemerintahan-yang-baik>, "Gubernur Jateng Perkuat Sinergi dengan BPK untuk Tata Kelola Pemerintahan yang Baik", tanggal 12 Maret 2025.
2. <https://jatengprov.go.id/publik/ciptakan-pemerintahan-yang-baik-gubernur-jateng-bangun-sinergi-dengan-bpk/>, "Ciptakan Pemerintahan yang Baik, Gubernur Jateng Bangun Sinergi dengan BPK", tanggal 12 Maret 2025.
3. <https://inilahjateng.com/gubernur-ahmad-luthfi-perkuat-sinergi-dengan-bpk/>, "Gubernur Ahmad Luthfi Perkuat Sinergi dengan BPK", tanggal 12 Maret 2025.

Catatan :

- APBD pada dasarnya memuat rencana keuangan daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan untuk penyelenggaraan pelayanan umum selama satu periode anggaran. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Sesuai dengan pendekatan kinerja yang diterapkan pemerintah saat ini, maka setiap alokasi APBD harus disesuaikan dengan tingkat pelayanan yang akan dicapai. Sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur melalui evaluasi terhadap laporan APBD.¹

¹ Forum Media Online, "Proses Penyusunan APBD dan Perubahan APBD", diakses dari : [PROSES PENYUSUNAN APBD DAN PERUBAHAN APBD | Forum Media](#)

- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
 - a. Pasal 1 angka 11 menyatakan bahwa Opini adalah pernyataan professional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.
 - b. Pasal 2
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Pemeriksaan keuangan negara meliputi pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara dan pemeriksaan atas tanggung jawab keuangan negara.
 - 2) ayat (2) menyatakan bahwa BPK melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
 - c. Pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh BPK meliputi seluruh unsur keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
 - d. Pasal 16 ayat (1) menyatakan Bahwa Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah memuat opini.
 - e. Penjelasan
 - 1) Romawi I. UMUM, D. Hasil Pemeriksaan dan Tindak Lanjut menyatakan bahwa Hasil setiap pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK disusun dan disajikan dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) segera setelah kegiatan pemeriksaan selesai. Pemeriksaan keuangan akan menghasilkan opini. Pemeriksaan kinerja akan menghasilkan temuan, kesimpulan, dan rekomendasi, sedangkan pemeriksaan dengan tujuan tertentu akan menghasilkan kesimpulan. Setiap laporan hasil pemeriksaan BPK disampaikan kepada DPR/DPD/DPRD sesuai dengan kewenangannya ditindaklanjuti, antara lain dengan membahasnya bersama pihak terkait.
 - 2) Romawi II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 16 ayat (1) menyatakan bahwa Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria (i) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, (ii) kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), (iii) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan (iv) efektivitas sistem pengendalian intern. Terdapat 4 (empat) jenis opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa, yakni

(ijaanambas.blogspot.com), pada tanggal 6 Oktober 2022, pukul 08:20

- (i) opini wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*), (ii) opini wajar dengan pengecualian (*qualified opinion*), (iii) opini tidak wajar (*adversed opinion*), dan (iv) pernyataan menolak memberikan opini (*disclaimer of opinion*).
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan
 - a. Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan, yang selanjutnya disingkat BPK, adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - b. Pasal 2 menyatakan bahwa BPK merupakan satu lembaga negara yang bebas dan mandiri dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
 - c. Pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan Lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara.

Catatan Akhir:

- Empat Jenis Opini BPK
Berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 terdapat 4 (empat) jenis Opini yang diberikan oleh BPK RI atas Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah:²
 1. **Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau *unqualified opinion*:** Menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa, menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
 2. **Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atau *qualified opinion*:** Menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha dan arus kas entitas tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, kecuali untuk dampak hal-hal yang berhubungan dengan yang dikecualikan.
 3. **Opini Tidak Wajar atau *adversed opinion*:** Menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
 4. **Pernyataan menolak memberikan opini (*disclaimer of opinion*) atau Tidak Memberikan Pendapat (TMP):** Menyatakan bahwa Auditor tidak menyatakan pendapat atas laporan apabila lingkup audit yang dilaksanakan tidak cukup untuk membuat suatu opini.
- Keempat jenis opini yang dapat diberikan oleh BPK tersebut dasar utamanya adalah kewajaran penyajian pos pos Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Opini WTP merupakan impian seluruh institusi baik pusat dan daerah, sebab dengan opini WTP Institusi yang bersangkutan dapat mengekspresikan akuntabilitasnya sebagai entitas kepada para stakeholdernya (publik/masyarakat). Penyusunan dan penyajian laporan keuangan sebagai wujud

² BPK RI, “Ragam Opini BPK”, diakses dari: <https://www.bpk.go.id/news/ragam-opini-bpk>, pada tanggal 17 Mei 2023, pukul 11:14

pertanggungjawaban APBN/APBD dalam rangka akuntabilitas dan keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara menjadi tanggung jawab masing-masing entitas pelaporan. Sementara BPK bertanggungjawab dalam melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara serta memberikan pendapat berupa opini atas Laporan Keuangan entitas yang telah diperiksa berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN).³

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

³ *Ibid*